

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Diskriminasi Dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum(*rechtsaat*) dibuktikan dari Ketentuan dalam pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan UUD 1945. Dalam Amandemen UUD 1945, teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.¹ Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen UUD 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law*

¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, 2017, h. 14

yang juga menyebar pada negara-negaraberkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).²Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Soal masih banyaknya warga yang melanggar protokol kesehatan ketika beraktivitas di luar rumah menurutnya sebagai bentuk kondisi keputusasaan terhadap kondisi karena dampak yang ditimbulkan yang begitu besar bagi kehidupan mereka

Menurut Mustofa Hasan, “prinsipnya hukum Islam adalah titik tolak pelaksanaan ketetapan Allah yang berkaitan dengan *Mukallaf*, baik yang berbentuk Perintah, larangan maupun pilihan. Prinsip yang paling utama adalah ketauhidan, keadilan dan kemanusiaan”.³ Sebagaimana firman Allah dalam surah An-nahl ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
 وَأَطِيعُوا أَمْرًا مِّنْهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (*Q.S An-nahl:90*)⁴

²Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007), h. 20

³ Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), h. 187

⁴ *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 221



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

كَانُوا ذَا سَرَقٍ بِهِ مُشْرِي فِ كَوْهٍ إِسْرَقَ فِيهِهُ مُضْرَعِي فِ مَوَا
الَ نَ الَ ذَا وَ رَ
أَقَا

عَلَاهَا وَاطْمَئِنَّا وَاطْمَئِنَّا وَاطْمَئِنَّا وَاطْمَئِنَّا وَاطْمَئِنَّا
لِحَدِّهِمْ لِأَنَّ تِمْحَمَ لَقَا تِمْحَمَ لَقَا تِمْحَمَ لَقَا
طع

حَدِيثُ أَثَرِ رَحْمَتِهِ كَرِيمٍ
بُنَّ إِنَّ مَاءَ الْوَالِدِ
مِنَ الذِّكْرِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumbh telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari 'Aisyah, bahwa orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita Makhzumiyah yang ketahuan mencuri, lalu mereka berkata, "Siapakah yang kiranya berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Maka mereka mengusulkan, "Tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali Usamah, seorang yang dicintai oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Sesaat kemudian, Usamah mengadukan hal itu kepada beliau, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah

⁵Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam*, (Semarang, Dina Utama, tt), h.7

⁶HR Muslim No: 3196

kamu hendak memberi Syafa'at (keringanan) dalam hukum dari hukum-hukum Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, sabdanya: "Wahai sekalian manusia, hanyasanya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah, ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya (tidak menghukum), sementara jika orang-orang yang rendah dari mereka mencuri mereka menegakkan hukuman had. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku sendiri yang akan memotong tangannya." Dan dalam hadits Ibnu Rumbh disebutkan, "Hanyasanya yang menyebabkan kebinasaan orang-orang sebelum kalian."

Begitu juga Islam menyamakan hak ini antara orang muslim dan non muslim. Maka Islam menetapkan, orang kafir "zimmi" (orang kafir yang hidup di negara Islam dan patuh terhadap pemerintahan atau dinegara yang tunduk kepada negara Islam) berhak mendapatkan hak sipil seperti yang diterima oleh orang-orang Islam.

Undang-undang yang diberlakukan terhadap mereka adalah undang-undang yang diberlakukan terhadap orang-orang Islam, kecuali yang berhubungan dengan urusan keagamaan, karena akidah-akidah dzimmi itu dihormati. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:

ل رسول هلا ﷺ: من ظلم مءاه دءا أو انقصه حقه أو كلفه نوق طائفة أو أخذ منه شئاً باءور طيب نفس أنا حجوجه يوم القيامة). «رواه أبو داود⁷

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau berkata: "Ketahuilah bahwa orang yang menzhalimi orang kafir yang menjalin perjanjian dengan Islam atau mengurangi haknya atau membebaninya di atas kemampuannya atau mengambil darinya sesuatu yang ia relakan maka aku adalah orang yang akan membelanya pada Hari Kiamat." Riwayat Abu Daud.

Diskriminasi dalam penyelenggaraan karantina kesehatan tampak jelas dimana banyak terjadi kasus dimasyarakat terkait aturan karantina yang diberlakukan

⁷ Ali Abdul Wahid Wafi, *Kebebasan Dalam Islam*, h. 8

oleh pemerintah, seluruh pelaku perjalanan internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:⁸

- 1) Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina selama 10 x 24 jam;
- 2) Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 10 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
- 3) Bagi WNI dan WNA dilakukan tes RT-PCR kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pada hari ke-9 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 10 x 24 jam; atau
 - ii. Pada hari ke-13 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 14 x 24 jam.

Diskresi atau dispensasi terhadap para pejabat ini menuai polemik di tengah masyarakat, pasalnya warga Indonesia yang baru datang dari luar negeri wajib menjalani karantina mandiri di hotel atas biaya sendiri. Sementara warga yang termasuk ke dalam kategori Pekerja Migran Indonesia (PMI), mahasiswa atau pelajar yang baru selesai menjalankan studinya di luar negeri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru pulang dari perjalanan dinas akan mendapatkan fasilitas karantina terpusat yang ditanggung oleh pemerintah.

Instruksi Presiden (Inpres) No 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Agustus lalu. Inpres ini diharapkan dapat menekan angka penyebaran Covid-19 yang belakangan justru mencapai angka tertinggi, yakni di atas 100 ribu orang positif terpapar Covid-19.

⁸www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berlaku-mulai-7-januari-inilah-ketentuan-terbaru-satgas-covid-19-mengenai-perjalanan-luar-negeri,

Substansi Inpres ini hakikatnya tidak jauh berbeda dari aturan yang sebelumnya telah diterapkan di PP No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, seperti menjaga jarak fisik (*physical distancing*), menggunakan masker, serta bergaya hidup sehat. Hal ini dapat dimaklumi karena instruksi (*aanschrijvinge*) dalam khazanah administrasi negara masuk kategori *pseudo wetgeving* atau hukum bayangan atau juga disebut sebagai peraturan kebijakan.

Pelanggaran atas prokes adalah pelanggaran yang bersifat administrasi. Sehingga, intervensi yang tepat dilakukan pemerintah terhadap masalah administrasi adalah membangun sistem yang jelas, termasuk pengawasannya. Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, Genoveva mengungkapkan pemerintah harus terlebih dahulu memastikan kejelasan siapa-siapa yang harus menggunakan aplikasi, sosialisasi proses pendaftaran, dan perencanaan evaluasi berkala.⁹Keberadaan sanksi pidana yang terus dipromosikan justru akan menimbulkan praktik-praktik diskriminasi dan tidak menyelesaikan masalah kepatuhan yang ingin diintervensi oleh pemerintah.

B. Penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19

Di tengah wabah Covid-19, muncul suatu fenomena sosial yang berpotensi memperparah situasi, yaitu stigmatisasi sosial atau asosiasi negatif dan diskriminasi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang mengalami gejala atau menyandang penyakit tertentu. Stigmatisasi sosial dalam konteks kesehatan adalah pengaitan negatif antara seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan ciri dari

⁹ <https://harianterbit.com/nasional/read/158841/> Sanksi-Pidana-Pelanggar-Prokes-Rentan-Diskriminasi/diakses tanggal 11 Januari 2022 Pukul 19.00 Wib

penyakit tertentu. Dalam suatu wabah, stigma sosial berarti orang-orang diberi label, distereotipkan, diperlakukan secara berbeda, didiskriminasi, dan/atau mengalami kehilangan status karena dianggap memiliki keterkaitan dengan suatu penyakit. Perlakuan semacam itu dapat berdampak negatif bagi mereka yang menderita penyakit ini, serta para tenaga kesehatan, keluarga, teman, dan komunitas mereka. Bahkan, orang yang tidak mengidap penyakit tersebut tetapi memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok ini mungkin juga akan mengalami stigma sosial dan menerima perlakuan diskriminasi. Sehingga, wabah Covid-19 saat ini telah memicu terjadinya stigma sosial dan diskriminasi terhadap orang-orang dari latar belakang etnis tertentu serta siapa pun yang diduga pernah berkontak dengan virus tersebut.

Covid-19 menyebabkan munculnya banyak stigma dan diskriminasi karena tingkat stigma dan diskriminasi terkait covid-19 didasarkan pada tiga faktor utama, yaitu:

1. Covid-19 merupakan penyakit baru dan masih banyak yang belum diketahui.
2. Masyarakat sering takut akan hal yang tidak diketahui.
3. Ketakutan mudah dikaitkan dengan 'orang lain'.

Wajar saja jika ada kebingungan, kecemasan, dan ketakutan di kalangan masyarakat. Sayangnya, faktor-faktor ini juga memicu stereotip yang merugikan. Manusia mempunyai kecenderungan merasa takut pada hal-hal yang belum diketahui atau juga pada kelompok yang berbeda/lain. Hal ini juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan munculnya stigma sosial dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, termasuk juga kepada para pasien Covid-19, baik pasien yang sudah dinyatakan positif, PDP, ODP, serta para tenaga kesehatan yang menangani pasien

Covid-19. Stigma sosial yang kerap terjadi dalam masyarakat di antaranya adalah dengan memberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit.

Selain itu, munculnya stigma sosial dan diskriminasi juga disebabkan oleh ketidakjelasan informasi. Inilah yang pada akhirnya menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Kepanikan muncul dari rasa takut. Takut karena Covid-19 adalah penyakit yang baru, misterius, menular, dan masih banyak hal yang belum diketahui tentang Covid-19 ini. Dengan alasan itu, maka munculah rasa khawatir, cemas, dan panik yang menggerogoti masyarakat. Kepanikan itu cenderung membuat masyarakat mudah sekali mengaitkan rasa takut dengan keadaan oranglain. Akibatnya, munculah persepsi bahkan mitos-mitos tertentu yang menciptakan perilaku stigmatisasi yang pada akhirnya membuat orang-orang menstigma siapapun yang terpapar ataupun berhubungan dengan Covid-19.¹⁰

Dapat dipahami jika masyarakat memiliki perasaan bingung, cemas, dan takut, tapi bukan berarti diperbolehkan atau dibenarkan untuk berprasangka buruk kepada para penderita, tenaga kesehatan, keluarga, ataupun mereka yang tidak sakit tapi memiliki gejala yang mirip dengan Covid-19. Jika hal ini terus terpelihara di masyarakat, stigma sosial dapat membuat orang-orang menyembunyikan penyakitnya supaya tidak didiskriminasi, mencegah mereka mencari bantuan kesehatan dengan segera, dan membuat mereka tidak menjalankan perilaku hidup

¹⁰ Marpaung, Y. N. (2020, August 07). Bersama Melawan Stigma Sosial Covid-19. Retrieved December 10, 2020, from kepriprov.go.id: <https://kepriprov.go.id/home/berita/4743>

yang sehat, serta menimbulkan tekanan mental bagi para pasien bahkan tenaga kesehatan.

Ada dua rujukan Undang-Undang yang digunakan negara/pemerintah untuk mengatasi persoalan Covid-19, instrumen hukum di bidang kesehatan yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan instrumen hukum bidang penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Bidang kesehatan turunannya dalam bentuk PSBB, bidang bencana turunannya dalam bentuk Gugus Tugas. Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 merupakan proses mewujudkan kesadaran tentang kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan yang tidak mudah untuk dipatuhi. Perilaku tidak normal ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia. Di tengah pandemi covid 19 di Indonesia yang semakin banyak menunjukkan kasus positif, masyarakat seakan tidak takut dan memilih untuk berlibur, jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, mengadakan tabligh akbar, dan kegiatan lain yang dilakukan secara berkerumun. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan himbauan pemerintah untuk melakukan social distancing dan tetap dirumah.¹¹

C. Konsep *equality before the law* dalam penegakan hukum

Pandemi Covid-19 muncul bersamaan dengan stigmatisasi dan diskriminasi di tengah masyarakat. Hal ini tentunya dapat merusak kohesi sosial dan mendorong terjadinya kemungkinan isolasi sosial terhadap kelompok, yang dapat berkontribusi pada situasi yang justru lebih memungkinkan timbul masalah yang lebih berat, bukan

¹¹ Harirah, Z., & Rizaldi, A. *Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia, Vol 7 No. (1) tahun 2020

mencegah penyebaran virus. Hal ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang lebih parah dan kesulitan dalam mengendalikan wabah penyakit. Stigma dan diskriminasi dimasa pandemi Covid-19 bisa terjadi pada siapa saja, terutama terjadi pada pasien, ODP, PDP serta tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Pasien Covid-19 mengaku merasa tertekan dengan adanya stigmatisasi ini akibat foto-fotonya dan identitasnya disebarakan oleh pihak tertentu. Tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 juga mengalami berbagai tindakan dari masyarakat yang kurang baik dan didiskriminasi, misalnya diusir dari kontrakan dan lain-lain.

Beberapa ODP, PDP juga mengalami tekanan psikologis dari lingkungan sekitar. Hal ini terjadi karena masyarakat sering mendapatkan berbagai berita negatif dan berita hoax tentang penyakit ini, meskipun dari data yang ada IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menyebutkan kemungkinan sembuh penyakit ini adalah 97%. Stigmatisasi dan diskriminasi tersebut sangat berdampak terhadap imunitas seseorang yang terkait Covid-19 dan akan berpengaruh dalam proses penyembuhan pasien Covid-19¹².

Selain itu, dampak dari stigma sosial dan diskriminasi, antara lain sebagai berikut:¹³

1. Mendorong orang untuk menyembunyikan penyakit yang diderita untuk menghindari diskriminasi.

¹² Widiastuti, N. K. (2020, June 02). Mari Hentikan Stigma Negatif terkait Covid-19. Retrieved December 10, 2020, from www.diskes.baliprov.go.id: <https://www.diskes.baliprov.go.id/mari-hentikan-stigma-negatif-terkaitcovid-19/>

¹³ Herdiana, I. (2020, June 01). Lawan Stigma Sosial Dengan Empati Sosial. Retrieved December 10, 2020, from himpsi.or.id: <https://himpsi.or.id/blog/materi-edukasi-covid-19-5/post/lawan-stigmasosial-dengan-empati-sosial-126>

2. Mencegah orang mencari perawatan kesehatan segera ketika mengalami gejala.
3. Mencegah mereka untuk mengembangkan perilaku sehat.
4. Berkontribusi pada masalah kesehatan yang lebih berat, penularan berkelanjutan kesulitan dalam mengendalikan penyebaran virus corona

Di Indonesia, stigma dan diskriminasi muncul dalam beberapa bentuk perilaku sosial, antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengucilkan survivor atau pasien yang telah sembuh dari Covid-19, karena dianggap masih dapat menularkan penyakitnya
- 2) Menolak dan mengucilkan orang yang berpindah dari satu daerah ke daerah lain
- 3) Mengucilkan etnis tertentu karena dianggap sebagai pembawa virus.
- 4) Mengucilkan tenaga medis atau kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit, karena dianggap dapat menularkan virus Covid-19.
- 5) Menolak jenazah karena dianggap masih terdapat virus yang dapat ditularkan kepada orang lain.
- 6) Mengucilkan keluarga pasien, tenaga medis dan orang-orang yang berpindah tempat.¹⁴

Stigma sosial dan diskriminasi sangat melukai hati seseorang atau kelompok bahkan lebih berdampak negatif bagi kesehatan mental dibandingkan virus Covid-19 itu sendiri. Stigma sosial dapat menimbulkan depresi dan perasaan terkucilkan pada mereka yang sedang berjuang melawan Covid-19. Stigma juga membuat orang merasa didiskriminasi dan diabaikan. Mereka bisa tertekan, sakit hati dan marah saat mengetahui teman-teman dan lingkungannya mengabaikan atau bahkan memboikot. Tenaga kesehatan telah bekerja keras setiap hari merawat pasien dan bila terkena

¹⁴*Ibid.*

virus, mereka harus berjuang untuk sembuh. Stigma sosial dan diskriminasi tersebut dapat menambah beban di pundak mereka.

Satuan Tugas (Satgas) Penangan Covid-19 melalui situs resminya menyatakan bahwa orang-orang yang sedang berjuang melawan dan sembuh dari virus Covid-19 ini sering kali mendapatkan stigma dan perilaku buruk. Hal ini tentu saja bisa membuat seseorang tersebut merasa terkucilkan atau diabaikan. Stigma dan diskriminasi yang diberikan hanya akan memperparah keadaan, baik secara mental maupun pada penyebaran penyakit itu sendiri. Selain itu, juga dapat mengganggu upaya menghentikan pandemi. Orang-orang yang merasa khawatir dijauhi atau diperlakukan buruk akan menghindari tes atau pengobatan. Tapi, tindakan mereka ini justru akan menyebarkan virus dan menghalangi usaha untuk mengontrol pandemi Covid-19.¹⁵

Sebuah penelitian WHO juga menyatakan hal yang sama, bahwa stigmatisasi dan diskriminasi pada pasien Covid-19 akan menimbulkan berbagai dampak negatif pada pasien. Stigma sosial dapat membuat orang menyembunyikan status kesehatannya dan membuat orang menolak memeriksa kesehatan dirinya. Selain itu, juga akan membuat orang takut bahkan kabur saat akan diperiksa, diobati, atau dikarantina. Jika hal itu terjadi, maka akan memperbesar resiko penularan di masyarakat. Stigmatisasi dan diskriminasi juga akan berdampak pada imunitas pasien Covid-19 sehingga berujung mempengaruhi proses penyembuhan pasien Covid-19.

¹⁵ Ramadhani, Y. (2020, October 13). *Melawan Stigma Negatif Pasien Corona COVID-19 dengan Empati*. Retrieved December 10, 2020, from tirto.id: <https://tirto.id/melawan-stigma-negatif-pasien-corona-covid-19-denganempati-f5Sx>

Tidak berhenti sampai di situ, dampak lainnya juga berupa isolasi sosial, kehilangan akses hak hidup dan tinggal, tertekan, bahkan depresi.

Timbulnya stigma dan diskriminasi juga akan memberikan dampak buruk berupa ketidakpatuhan. Ketidakpatuhan dapat ditandai dengan menolak melakukan pemeriksaan terhadap penyakit infeksi dan tidak patuh terhadap pengobatan. Selain itu, timbul dampak lainnya seperti tingginya tingkat depresi, ansietas, cemas berlebih, mekanisme pertahanan menghindar, serta ide bunuh diri. Pelabelan stigma dapat terjadi pada pasien yang terinfeksi, *caregiver*, keluarga dan kerabat pasien, komunitas pasien, maupun tenaga kesehatan yang terpapar langsung dengan pasien. Efek dari stigma menyebabkan individu tersebut dikenal/dilabel sebagai pemilik infeksi, karakteristik penyakit, atau atribut devaluasi lainnya. Bukti dari hal ini adalah menunjuk Covid-19 sebagai penyakit yang berasal dari bangsa Tiongkok. Stigma dan diskriminasi juga dapat berasal dari dalam diri orang yang mengalami atau berhasil selamat dari suatu infeksi. Orang yang mengalami stigma dan diskriminasi akan melihat diri mereka sebagai golongan inferior, tidak berharga, dan membenci diri mereka karena status dari penyakit yang dideritanya.¹⁶

Adanya stigmatisasi sosial dan diskriminasi di masyarakat terhadap penderita atau yang diduga menderita menjadikan pencegahan penularan lebih lanjut semakin sulit. Orang akan lebih memilih lebih baik tidak dipantau dan diperiksa asalkan jangan didiskriminasi. Masyarakat yang sebenarnya Pelaku Pejalan dari Daerah Terjangkit (PPDT) atau mereka yang sudah dapat digolongkan pada Orang Tanpa

¹⁶ Soeklola. (2020, April 14). *Penanganan Stigma Selama Masa Pandemi COVID-19*. Retrieved December 10, 2020, from www.alomedika.com/penanganan-stigma-selama-masa-pandemicovid-19

Gejala (OTG) karena sudah ada kontak erat dengan penderita sebelumnya, tidak mau melaporkan diri ke tenaga kesehatan. Mereka takut dipantau dan tidak mau diperiksa lebih lanjut. Mereka justru mengkhawatirkan dampak buruk di masyarakat seandainya orang lain tau bahwa mereka sudah berkontak dengan pasien lain sebelumnya. Menutup informasi karena tidak mau didiskriminasi, memunculkan sikap sebaliknya. Mereka yang sebenarnya dapat digolongkan pada OTG dan mesti melakukan isolasi diri, namun tetap akan berkumpul dan bergaul di masyarakat sebagaimana biasanya. Akibatnya, risiko kemungkinan penyebaran semakin tidak dapat diduga.¹⁷

Dampak tersebut akan menghambat penyembuhan diri pasien. Alih-alih mendapatkan dukungan dari masyarakat. Selain berjuang untuk sembuh dari penyakitnya, pasien Covid-19 juga harus berperang melawan stigma negatif dan diskriminasi dari masyarakat. Begitupun tenaga kesehatan. Alih-alih mendapatkan apresiasi, justru mendapatkan perlakuan diskriminasi dengan dikucilkan dari lingkungan atau pengusiran dari tempat mereka tinggal. Padahal, tenaga medis mempertaruhkan nyawa mereka untuk berada di garda terdepan, demi merawat pasien Covid-19. Inilah yang terjadi saat ini, kasus-kasus yang positif dan yang sudah ada gejala di Indonesia tidak lagi dapat diketahui dari mana ia terpaparnya. Oleh sebab itu, stigma dan diskriminasi terhadap penderita atau mereka yang diduga

¹⁷ Hardisman. (2020, April 21). Jangan Ada Stigma Sosial dan Diskriminasi Pada Penderita COVID-19 dan Tenaga Medis. Retrieved December 10, 2020, from [sumbar.antarane.ws.com](https://sumbar.antarane.ws.com/berita/349652/jangan-ada-stigma-sosialdan-diskriminasi-pada-penderita-covid-19-dan-tenaga-medis): <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/349652/jangan-ada-stigma-sosialdan-diskriminasi-pada-penderita-covid-19-dan-tenaga-medis>

menderita penyakit ini harus dihilangkan. Karena, hal ini justru akan menyebabkan penyebaran penyakit di masyarakat semakin tidak terkendali.

Pandemi Covid-19 telah menghasilkan gelombang stigma dan diskriminasi pada kelompok tertentu. Stigma sosial dan diskriminasi muncul karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fenomena pandemi yang sedang terjadi, adanya prasangka dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok yang sudah mendapatkan label tertentu terkait dengan Covid-19. Tanpa disadari, stigma sosial dan diskriminasi ini bisa sangat melukai seseorang/kelompok, bahkan lebih berdampak negatif bagi kesehatan mental dibandingkan virus itu sendiri.

Covid-19 adalah ujian bagi masyarakat, pemerintah, komunitas, dan individu. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di seluruh spektrum, termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, akan menjadi fundamental bagi keberhasilan respons kesehatan masyarakat dan pemulihan dari pandemi. Pandemi global Covid-19 tidak boleh dan tidak bisa menjadi alasan bagi setiap negara untuk membuat kebijakan yang bersifat represif dan melanggar Hak Asasi Manusia. Sebaliknya, hal tersebut seharusnya menjadi evaluasi untuk kembali melihat peristiwa Covid-19 sebagai isu kesehatan publik yang berdampak pada isu kesejahteraan sosial.

Salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia selama Pandemi Covid-19 adalah adanya pelanggaran terhadap Hak untuk Bebas Dari Stigmatisasi dan Diskriminasi. Stigmatisasi social dan diskriminasi ini ditujukan kepada para pasien positif covid-19, PDP, ODP, bahkan keluarga pasien, seta para tenaga kesehatan yang telah menjadi garda terdepan. Tentu saja hal ini bukanlah hal yang harus diapresiasi

atau dibenarkan, melainkan harus ditangani dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu, upaya yang bisa dilakukan untuk menghilangkan stigmatisasi sosial dan diskriminasi dalam menegakkan Hak untuk Bebas dari Stigmatisasi dan Diskriminasi di masa pandemi Covid-19, yaitu:

1. Tidak Mendiskriminasi. Tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien positif Covid-19 dan juga keluarganya, juga tidak melakukan diskriminasi terhadap ODP dan PDP serta para tenaga kesehatan. Hal ini menjadi penting karena dengan melakukan tindak diskriminasi bisa memengaruhi kesehatan mental seseorang. Siapapun pasti setuju bahwa diskriminasi bukan cara yang bijak, cukup jaga jarak tetapi tidak perlu mendiskriminasi. Tetap waspada itu perlu tetapi bukan berarti harus mengucilkan mereka bahkan sampai membencinya. Langkah terbaik yang lebih manusiawi adalah menjaga jarak bukan mengucilkan bahkan sampai mendiskriminasi mereka.
2. Saling Memberikan Semangat. Menyebarkan semangat tentu menyebarkan hal yang positif sehingga semua orang bisa lebih kuat dalam menghadapi ujian pandemi ini. Memberikan semangat bisa dilakukan kepada mereka, para pasien yang terinfeksi, ODP dan PDP agar mereka tetap semangat dan segera sembuh. Begitupun juga untuk keluarganya serta para tenaga kesehatan yang terus berjuang melakukan penanganan. Tunjukkan bahwa wabah ini tidak bisa memutus tali persaudaraan dan kemanusiaan.
3. Peduli pada sesama. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan bantuan pada masyarakat yang lebih membutuhkan, seperti keluarga pasien yang sedang karantina mandiri dirumah. Selain itu juga bisa dengan cara membeli produk usaha kecil menengah yang masih berjuang untuk bertahan hidup. Serta berdonasi untuk penyediaan paket perawatan medis yang dibutuhkan, dan lainnya.
4. Memberikan dukungan kepada orang yang terstigma. Hal ini dapat dilakukan dengan mengendalikan pikiran kita agar tetap positif terhadap orang terstigma, menyatakan penerimaan dan memberikan ruang untuk mereka kembali ke masyarakat tanpa rasa takut.
5. Bijaksana mengonsumsi informasi dari media sosial, sehingga tidak mudah terprovokasi, hindari hoax, cek dan ricek segala pemberitaan yang ingin kita ketahui, dan membuka website resmi pemerintah. Hal ini harus didukung pula oleh pemberitaan media yang seimbang dan kontekstual, disebarkan berdasarkan bukti informasi dan membantu memerangi rumor yang mengarah pada stigmatisasi dan diskriminasi.
6. Membagi informasi positif berdasarkan fakta, baik tentang Covid-19 maupun membagi informasi positif lain yang dapat berperan mengurangi stigma dan diskriminasi dalam masyarakat.

7. Galakkan kegiatan sosial positif. Untuk menciptakan gerakan dan lingkungan yang menunjukkan kepedulian, bisa diawali dari lingkungan rumah sendiri, dengan tetap terkoneksi dengan tetangga sehingga mengetahui mana dari tetangga kita yang membutuhkan pertolongan.¹⁸
8. Berikan empati. Empati dan rasa kasih sayang dapat ditunjukkan kepada orang yang terkena virus bahkan keluarganya. Masyarakat tidak perlu khawatir dalam memberikan empati, karena bisa dilakukan melalui media digital seperti pesan WhatsApp dan Video Call.
9. Jangan berbagi ketakutan. Berbagi dalam hal kepanikan atau ketakutan sebaiknya dihindari. Jika ada yang dites dan hasilnya positif atau baru mulai ingin mencoba tes, janganlah memojokkan mereka. Jangan juga memojokkan tenaga kesehatan dan pihak lain yang bekerja untuk menghentikan wabah.
10. Jangan memberikan beban tambahan dengan menjauhi, menolak, mendiskreditkan pasien, ODP, PDP serta tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Berikan apresiasi kepada tenaga kesehatan dan petugas lain yang merawat pasien Covid-19 di garda terdepan. Dan berikan pula apresiasi kepada para pasien yang telah berjuang untuk sembuh dari virus Covid-19¹⁹.

Pemerintah, warga negara, media, *influencer*, dan komunitas juga memiliki peran penting dalam mencegah dan menghentikan stigma dan diskriminasi di sekitar kita. Kita semua harus berhati-hati dan bijaksana ketika berkomunikasi di media sosial dan wadah komunikasi lainnya. Misalnya, para *influencer*, pemimpin agama, pejabat publik, selebriti, dan tokoh masyarakat dapat memperkuat pesan yang mengurangi stigma, mengundang khalayak untuk merenung dan berempati pada orang-orang yang terstigma, dan mengumpulkan gagasan untuk mendukung mereka (Covid-19). Rumah sakit, lembaga penelitian, universitas, dan institusi lainnya dapat meluruskan hoaks dengan fakta-fakta. Stigma sosial dan diskriminasi bisa terjadi

¹⁸ Herdiana, I. (2020, June 01). Lawan Stigma Sosial Dengan Empati Sosial. Retrieved December 10, 2020, from himpsi.or.id: <https://himpsi.or.id/blog/materi-edukasi-covid-19-5/post/lawan-stigmasosial-dengan-empati-sosial-126>

¹⁹ Ramadhani, Y. (2020, October 13). Melawan Stigma Negatif Pasien Corona COVID-19 dengan Empati. Retrieved December 10, 2020, from tirto.id: <https://tirto.id/melawan-stigma-negatif-pasien-corona-covid-19-denganempati-f5Sx>

akibat kurangnya pengetahuan tentang Covid-19 (bagaimana penyakit ditularkan dan diobati, dan cara mencegah infeksi). Yang paling penting untuk dilakukan adalah penyebaran informasi yang akurat dan sesuai dengan komunitas tentang daerah yang terkena, kerentanan individu dan kelompok terhadap Covid-19, opsi perawatan, dan di mana masyarakat dapat mengakses perawatan dan informasi kesehatan. Gunakan bahasa sederhana dan hindari istilah klinis.²⁰

Para jurnalis juga hendaknya menerapkan jurnalisme beretika. Pelaporan jurnalistik yang terlalu fokus pada tanggung jawab pasien karena mengidap dan “menyebarkan Covid-19” dapat memperburuk stigma. Sebagai gantinya, media massa bisa mempromosikan konten seputar praktik pencegahan infeksi dasar, gejala Covid-19, dan kapan harus mencari perawatan kesehatan. Hal ini penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan bukannya menebar kepanikan yang tidak perlu. Selain itu, untuk meredakan kegelisahan sosial, jurnalis juga dapat meliput orang-orang yang telah pulih dari Covid-19 serta para “pahlawan” untuk menghormati tenaga kesehatan dan komunitas relawan yang telah berperan dengan sangat baik.

Selain itu, salah satu contoh upaya atau tindakan yang bisa ditiru dalam menegakkan hak untuk bebas dari stigmatisasi dan diskriminasi adalah seperti langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DKI Jakarta telah menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penanggulangan virus Covid-19 yang telah disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna hari Senin, 19

²⁰ COVID-19, K. (2020, March 21). *Mencegah dan Menangani Stigma Sosial Seputar COVID-19*. Retrieved December 10, 2020, from [kawalcovid19.id: https://kawalcovid19.id/content/698/mencegah-dan-menangani-stigmasosial-seputar-covid-19](https://kawalcovid19.id/content/698/mencegah-dan-menangani-stigmasosial-seputar-covid-19)

Oktober 2020. Kebijakan tersebut disusun lantaran DKI Jakarta mengalami keadaan luar biasa dan berstatus darurat wabah Covid-19. Perda tersebut juga dibuat agar aturan terkait penanggulangan Covid-19 di Ibu Kota memiliki dasar hukum yang lebih kuat. Setelah ditetapkan, perda tersebut akan lebih lengkap daripada Peraturan Gubernur (Pergub) yang sebelumnya menjadi payung hukum penanganan Covid-19 di Jakarta. Dalam draf perda terdapat sejumlah larangan bagi warga selama pandemi Covid-19. Mulai dari larangan memberikan stigma sosial dan diskriminasi kepada pasien dan mengambil paksa jenazah Covid-19, hingga kewajiban aplikator transportasi online mengatur kapasitas dan waktu operasional.²¹

Dalam Pasal 18 Perda DKI Jakarta tentang Penanggulangan Covid-19 tertulis larangan memberi stigma dan diskriminasi terhadap pasien dan tenaga kesehatan yang membantu penanganan Covid-19. "Setiap orang dilarang memberikan stigma negatif dan diskriminasi pada kasus positif, kontak erat, petugas kesehatan, dan petugas penunjang lainnya," dikutip dari Pasal 18 huruf e. Kemudian, pasien terkonfirmasi positif Covid-19 juga dilarang menyembunyikan data pribadi atau bahkan memalsukan hasil pemeriksaannya. "Setiap orang dilarang memalsukan hasil pemeriksaan dan menyembunyikan data pribadi pada kasus positif," bunyi Pasal 18 huruf f. Perda ini juga mengatur larangan bagi warga DKI Jakarta untuk menolak tracking dan menghasut orang lain agar tidak mengikuti tes yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Sutrisna, 2020). Pemberian sanksi administratif

²¹ Sutrisna, T. (2020, October 04). Mengintip Isi Raperda Covid-19 DKI: Pelarangan Stigma terhadap Pasien hingga Pengaturan Transportasi Online. Retrieved December 10, 2020, from, megapolitan.kompas.com <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/10/04/07194491/mengintipisi-raperda-covid-19-dki-pelarangan-stigma-terhadap-pasien?page=all#page2>

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini bisa dicontoh oleh pemerintah daerah lainnya agar bisa memberikan efek yang tegas kepada masyarakat agar tidak lagi menimbulkan stigmatisasi sosial dan pelanggaran-pelanggaran lainnya di masa pandemi Covid-19 ini.

Upaya mencegah dan menghentikan stigma sosial dan diskriminasi di sekitar kita tidaklah sulit, apabila semua pihak bersatu padu dan berkomitmen untuk tidak menyebarkan prasangka dan kebencian pada kelompok tertentu yang terkait dengan Covid-19. Kita semua dapat ikut berperan untuk meminimalisir stigmatisasi dan diskriminasi demi upaya bersama untuk menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Perlu diingat bahwa siapapun bisa terkena virus Covid-19, seperti yang diberitakan, pangeran, selebriti, pejabat, orang kaya atau miskin bisa terkena virus Covid-19 ini. Kita semua rentan. Sebagian orang tidak menunjukkan gejala sehingga kita tak bisa tahu secara pasti siapa yang membawa virus.

Oleh karena itu, wabah harus diatasi bersama-sama. Wabah Covid-19 bisa berakhir lebih cepat bila ketakutan, dan kabar burung diganti dengan penyampaian fakta, pesan-pesan dan aksi positif serta dukungan bagi orang lain. Dan juga menghentikan adanya stigmatisasi social dan diskriminasi, melainkan diganti dengan memberikan dukungan dan moral, apresiasi, menyebarkan fakta, dan hal-hal positif lainnya. Sebagai warga negara yang baik kita harus mampu belajar untuk menjadi pribadi yang bijak, saling membantu dan mendukung antar sesama manusia agar pandemi Covid-19 ini dengan mudah ditangani, serta kita juga harus menghormati Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap individu terutama Hak untuk Bebas dari Stigmatisasi dan Diskriminasi di masa pandemi covid-19 ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN